



PUTUSAN

Nomor 36 /Pdt.G/2025/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK XXX, lahir di XXXX, (umur 33 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Irawan S.H., Iwan Fajariyanto, S.H., dan Taufiq Wahyudi, S.H. ketiganya Advokat yang berkantor di Jalan Karimata V Blok D/I, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, e-mail: karimatalawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register Kuasa Pengadilan Agama Jember Nomor:7051/Adv/2024, tanggal 9 Desember 2024. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXX, lahir di XXX, (umur 31 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurholilah, S.H., M.H dan Abdur Rosyid, S.H., M.H., keduanya sebagai Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember berkantor di Jalan Mataram Nomor 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Telp. 085257562329 Fax. (0331) 427005 e-mail :lkbhiainjbr@gmail. com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register Kuasa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jember Nomor:7246/Adv/2024, tanggal 17 Desember 2024. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Tebanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Jember 3 Desember 2018, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat nafkah 1 (satu) orang perbulan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menambahkan kenaikan setiap berganti tahun minimal 10 %, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat **sebelum pengambiln akta cerai** berupa:
 - 5.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan tentang biaya pendidikan anak tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Agung Irawan, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat dengan alamat di Jalan Karimata V Blok D/I, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, e-mail: kariamatalawfirm@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor:7051/Adv/2024 tanggal 9 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada **Siti Nurholilah, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember, berkantor di Jalan Mataram Nomor 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, e-mail: lkbhiainjbr@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor:7246/Adv/2024, tanggal 17 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 9 Desember 2024, kemudian atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Desember 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 3 Desember 2024 tersebut, karena Pembanding dan Terbanding pada tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana bukti T.2 masih melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri. Pembanding juga keberatan atas nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena pada pertengahan tahun 2024 sampai dengan sekarang Pemanding berada dalam LAPAS Bondowoso dengan tidak memiliki penghasilan yang dibebankan kepada Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2024, dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 3 Desember 2024 dikuatkan;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3514/Pdt.G/024/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember pada tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Nomor 36/Pdt.G/2025/PTA.Sby. Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dengan surat Nomor 437/PAN.PTA.W.13-A/HK2.6/I/2025 tanggal 15 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara di tingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 9 Desember 2024 masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Agung Irawan, S.H. dkk., sesuai surat kuasa tertanggal 15 Juli 2024, dan Terbanding juga memberikan kuasa kepada Abdur Rosyid, S.H. dan Siti Nurholilah, S.H., M.H. sesuai surat kuasa tertanggal 10 Juli 2024, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Selly Ismi Qomariyah, S.H., M.H., C.Me** sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatan cerainya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya bersama Pembanding sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL PEMBANDING, sehingga puncaknya pada bulan Mei 2024 Terbanding pergi lalu pulang ke rumah orang tua Terbanding dan memutuskan berpisah dengan Pembanding agar Terbanding tidak mengalami gangguan mental dan psikis berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Terbanding selain menuntut cerai dengan Pembanding, Terbanding juga menuntut pemeliharaan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun 6 bulan dan nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp5.652.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya serta biaya pendidikan, nafkah *iddah* setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan gugatan Prematur yaitu Penggugat dan Tergugat masih melakukan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin yaitu hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih minimal 12 (dua belas) bulan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan"*;
3. Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding sudah menyangkut pokok perkara, bukan menyangkut eksepsi kompetensi relatif maupun kompetensi absolut, oleh karena itu eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya menolak eksepsi Pembanding;

Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2029 *jo* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, bernama **SAKSI I TERBANDING**, umur 53 tahun, adalah ayah kandung Terbanding, dan **SAKSI II TERBANDING**, umur 30 tahun, adalah sahabat Terbanding, memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sejak 5 (lima) bulan yang lalu Terbanding meninggalkan kediaman bersama karena Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding selingkuh dengan wanita lain bernama WIL PEMBANDING, bahkan Pembanding telah menikah sirri dengan wanita tersebut, akibatnya antara Terbanding dan pembanding terjadi perpisahan sampai sekarang. Perpisahan Terbanding dengan Pembanding juga dikuatkan oleh saksi Pembanding bernama **SAKSI PEMBANDING**, umur 46 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding yang berasal dari keluarga dan orang dekat masing-masing pihak, ternyata saling menguatkan gugatan Terbanding, yang pada pokoknya antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perselingkuhan yang mengakibatkan Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Terbanding dengan Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa apabila suami isteri sudah tidak harmonis dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti sehingga perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) karena telah memenuhi sebagian indikatornya sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan, *gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah pisah ranjang bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Oleh karena itu, gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* tersebut yang terkait perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir Jember, 3 Desember 2018 (umur 5 tahun 6 bulan), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya "*Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING*, perempuan lahir di Jember 3 Desember 2018, *berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut*", dan atas putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung abstraksi hukum bahwa penetapan hak asuh anak (*hadlonah*) semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pijakan utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak adalah didasarkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dengan menilai fakta keadaan kedua orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa titik berat pertimbangan dalam perkara *a quo* adalah perlunya lebih mementingkan stabilitas emosional, psikologi dan sosial yang akan membuat perubahan mendasar terhadap anak, jangan sampai justru perebutan hak asuh anak tersebut akan menghambat daya tumbuh kembang anak karena anak belum mampu berfikir jernih (*mumayyiz*). Apalagi masa-masa di bawah usia dua tahun adalah periode *golden age* (periode emas) yang sangat penting untuk pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak, saat-saat usia tersebut adalah usia sangat rawan karena usia itulah terjadi pembentukan pondasi karakter anak. Adapun orang tua yang telaten, sabar, banyak waktu dan memahami bahasa anak secara naluriyah adalah hanya ibu kandungnya melalui kontak fisik saat menyusui, menyuapi, memandikan, bermain, belaian saat tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi Hak-hak anak harus dipenuhi hak tumbuh kembang anak (*development rights*) yang meliputi segala bentuk pendidikan formal dan non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Adapun kewajiban orang tua dan keluarga lain untuk mencukupi kebutuhan finansial anak adalah hal keniscayaan yang harus ditanggung orang tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu tanpa mengabaikan hak Pembanding sebagai bapak kandung yang memang secara hukum dan biologis juga berhak dan bertanggung jawab terhadap anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu sampai anak tersebut *mumayyiz* lebih bermanfaat tetap bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim perlu menampilkan doktrin Hukum Islam sebagai mana pendapat dalam Kitab *Syarqowi ala at Tahrir* juz II halaman 352:

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا فالأقرب من الحواشي

Artinya : *"Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Pembanding secara hukum dinilai layak, merawat mengasuh dan membesarkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, demi kemaslahatan dan demi menjaga stabilitas psikologi anak dalam menjalani tumbuh kembang sampai anak tersebut *mumayyiz* hak asuh anak secara otomatis akan menjadi hak Terbanding sepanjang Terbanding secara hukum tidak dilarang untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, adapun setelah anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun). Sebagai kompensasinya kepada Terbanding selama anak masih dalam pengasuhannya tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Pembanding untuk mencurahkan kasih sayang, tanggung jawab finansial dan pendidikan kepada **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena Terbanding selama persidangan tidak terungkap bahwa sikap perilakunya buruk atau pezina sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 600 K/Ag/2010 dan Nomor 441 K/Ag/2012, serta Terbanding tidak dikhawatirkan akan merubah akidah anaknya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Ag/2014, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut layak Terbanding sebagai ibu kandungya untuk merawat dan mengasuh anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** yang masih balita demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan atas keinginan para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan "*Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah*;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan tuntutan hak asuh anak semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak karena anak masih di bawah umur, dan atas tuntutan tersebut Terbanding tidak membantah bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* (berumur 5 tahun 6 bulan), dan Terbanding tidak terbukti sebagai ibu yang dapat merugikan kepentingan anak, maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil *syar'i* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sebagai berikut:

Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

قال رسول الله ﷺ : من فرق بين والدته وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه أحمد و الترمذي و الحاكم عن أبي أيوب، وهو صحيح)

artinya : "*Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadist tersebut Shahih)*";

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Terbanding dan Pembanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak Terbanding dan Pembanding yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Pembanding tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan Terbanding selaku ibunya untuk memberikan akses kepada Pembanding selaku ayahnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan kerinduan kepada anaknya yang berada dalam asuhannya, baik secara *luring* maupun *daring* sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dan apabila pemegang hak *hadlanah* Terbanding tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Pembanding), maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadlanah*. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadlonah*) menurut kemampuan dan batasan usia anak yang masih berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21 tahun) Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*".

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp5.652.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah). Atas tuntutan tersebut Pembanding menolak dan keberatan atas tuntutan tersebut dengan alasan tidak mempunyai penghasilan, karena saat ini Pembanding sedang menjalani hukuman di LAPAS Bondowoso sebagaimana keterangan saksi Tergugat bernama **SAKSI PEMBANDING** yang tidak dibantah oleh Terbanding, padahal dalil yang tidak dibantah tersebut sama dengan mengakui (vide: Yurisprudensi Nomor 986 K/SIP/1971 tanggal 22 Maret 1972). Berdasarkan pengakuan Terbanding tersebut menjadikan Pembanding tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar nafkah-nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Terbanding dan jawaban Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menambahkan kenaikan setiap berganti tahun minimal 10% (sepuluh persen), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menambahkan kenaikan setiap berganti tahun minimal 10% (sepuluh persen), terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, karena Pembanding yang saat ini menjalani hukuman di LAPAS Bondowoso yang menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah...” dengan Pembanding yang menjalani hukuman di LAPAS Bondowoso tersebut menjadikan syarat Pembanding mempunyai penghasilan yang dimaksud Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Dengan demikian tuntutan Terbanding atas nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Tentang Biaya Pendidikan Anak.

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut biaya pendidikan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, akan tetapi Terbanding tidak menyebut berapa nominal yang dituntut. Atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya pendidikan adalah hal yang bersifat abstrak dan belum terjadi, karena tidak dapat diketahui secara pasti sampai kapan anak tersebut menjalani proses pendidikan. Disamping itu Pembanding tidak mempunyai penghasilan dan kemampuan karena sedang menjalani hukuman di LAPAS Bondowoso. Oleh karena itu tuntutan Terbanding atas biaya pendidikan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya pendidikan anak tidak dapat dipertahankan;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas tuntutan tersebut Pembanding keberatan dengan alasan sebagaimana dalam tuntutan nafkah anak. Selanjutnya atas tuntutan Terbanding dan jawaban Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan untuk nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedang untuk *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Pembanding yang saat ini menjalani hukuman di LAPAS Bondowoso tidak mempunyai penghasilan sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan Pembanding yang tidak mempunyai penghasilan sama dengan tidak mempunyai kemampuan, sehingga tuntutan Terbanding atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar secara lengkap di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3514/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, lahir di Jember 3 Desember 2018, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian di putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh kami, **DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** dan **Drs. H. Mashudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diana Kholidah, S.H.

RINCIAN BIAYA:

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Ttd

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)